



Cerai Gugat: Verstek, Ba'in

P U T U S A N

Nomor : XX28/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Me l a w a n :

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor XX28/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 13 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 10 Desember 2010 dengan register Nomor



XX28/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX 26/ VII/2000, tanggal 09 Juli 2000);
2. Bahwa Setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/Sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal selama sekitar 6 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Selma sekitar 4 bulan yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kramat, kabupaten Tegal selama sekitar 3 tahun 1 bulan ;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1 umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keharmonisan dan kebahagiaan, namun sekitar akhir pertengahan tahun 2002 kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus perihal factor ekonomi yang mana Tergugat tidak bias memberikan uang nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari- hari ;
6. Bahwa selama hidup bersama dengan Tergugat, kebiasaan Tergugat bersifat pemalas dan hamper tidak bekerja sehingga biaya untuk kebutuhan sehari- hari banyak di tanggung oleh Penggugat serta dari orang tua Penggugat;
7. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Juni 2004 rumah tangga menjadi pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal



dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes hingga saat ini telah berjalan selama sekitar 6 tahun 7 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta sudah tidak mempedulikan kepada Penggugat lagi ;

8. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak teima serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat ;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi- saksi untuk didengar kesaksiannya di muka sidang ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan- alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor XX28/Pdt.G/20 10/PA.Slw. tanggal 17 Desember 2010 dan tanggal 17 Januari 2011 ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan



membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil -dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata husus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332811590576 0XXXX, tanggal 02 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermet erai cukup, selanjutnya di beri tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/15/VI/1996, tanggal 24 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermet erai cukup, selanjutnya di beri tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kasi Pemerintahan Desa Penarukan, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di



Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

- bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan tidak pernah kembali kepada Pengugat;
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan tidak pernah kembali kepada Pengugat;



- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal- hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa



hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan, dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat



yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 22 Juni 1996 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi- saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan tanpa pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 1996 ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya- tidaknya 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana



tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. ARIF MUSTAQIM,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN,BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

Ttd

ttd

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs. ARIF MUSTAQIM,MH.

ttd

H. HASAN HUMAEDI, SH.

HAKIM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SOBIRIN, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara -----Rp. 30.000,-
 2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara Rp. 20.000,-
 3. Biaya Panggilan -----Rp. 130.000,-
 4. Biaya Redaksi -----Rp.
5.000,-
 5. Biaya Meterai -----Rp. _
6.000,-
- Jumlah -----Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

